



P U T U S A N

Nomor : 0226/Pdt.G/2011/PA.AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**

M E L A W A N

TERGUGAT umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 19 Juli 2011 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register gugatan Nomor : 0226/Pdt.G/2011/PA.AGM tanggal 19 Juli 2011 dengan mengajukan alasan-alasan dan keterangan tambahan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada tanggal 18 September 1999, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.07.2.4/PW.01/109/2011, tanggal 11 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara;
2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Bukit Makmur selama kurang lebih 10 bulan, dan sudah bergaul layaknya suami isteri, akan tetapi belum mempunyai keturunan;
4. Bahwa, dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang dirasakan rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 bulan, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selalu bertindak kasar



dan egois, setiap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran selalu diakhiri dengan pemukulan, apabila dinasehati dan diberi tahu tidak dihiraukannya;

5. Bahwa, pada bulan Agustus 2000 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal yang sama, akhirnya Tergugat pergi dan kembali ketempat orang tuanya, sedangkan Penggugat tetap tinggal dirumah orang tuanya, setelah 1 minggu Tergugat pergi, Penggugat berusaha mengajak Tergugat kembali rukun membina rumah tangga, akan tetapi tidak bertemu dengan Tergugat, setelah itu orang tua Penggugat juga pernah menjemput Tergugat untuk kembali pada Penggugat, akan tetapi Tergugat sudah tidak mau lagi;

6. Bahwa, selama Tergugat pergi tidak pernah kembali lagi pada Penggugat, yang hingga saat ini sudah berjalan 10 tahun lebih, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

7. Bahwa, atas dasar tindakan Tergugat tersebut, Penggugat merasa teraniaya dan tidak ridha, serta Tergugat juga telah melanggar sumpah taklik talak yang diucapkan setelah akad nikah pada angka (1), (2), (3) dan (4);

Berdasarkan alasan- alasan yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat merasa sudah tidak punya



harapan lagi untuk rukun kembali dengan Tergugat,
untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga
Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk
menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah
melanggar sighat taklik talak angka
(1), (2), (3) dan (4);
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat
(**TERGUGAT**) terhadap Penggugat
(**PENGUGAT**) dengan iwadh Rp. 10.000,-
(Sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah
ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap ke
persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang
menghadap ke persidangan dan berdasarkan Berita
Acara Panggilan, Tergugat



telah dipanggil dengan sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Arga Makmur dengan surat panggilan (relaas) Nomor : 0226/Pdt.G/2011/PA.AGM masing- masing tanggal 29 Juli 2011 dan tanggal 15 Agustus 2011 dan ternyata tidak hadirnya Tergugat bukan disebabkan suatu halangan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha untuk rukun membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan tekadnya semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa di karenakan Tergugat tidak pernah datang ke persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Photo copy Surat Keterangan Domisili Nomor: 471.1/354/SKD/BM/VII/2011 tanggal 19 Juli 2011 (bukti P.1);
2. Photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.07.2.4/PW.01/109/2011 tanggal 11 Juli 2011



(bukti P.2);

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah
menghadirkan dua (2) orang saksi,
masing-masing bernama :

1. **SAKSI I**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan
Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU
UTARA, memberi keterangan dibawah sumpah pada
pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tetangga dekat
Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat
adalah suami isteri dan saksi
hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa benar sesaat setelah akad
nikah Tergugat mengucapkan sighth
taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat
dan Tergugat tinggal bersama di
tempat orang tua Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga
Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis selama kurang lebih 2
bulan, kemudian mulai terjadi
perselisihan dan Terguagt pergi
dari kediaman bersama;
- Bahwa penyebabnya karena Terguagt
tidak mempunyai pekerjaan tetap,



Tergugat juga bertindak kasar,
sering memukul Penggugat;

- Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 10 tahun;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah ataupun meninggalkan harta untuk Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena;

2. **SAKSI II**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah, saksi hadir waktu pernikahan tersebut dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 2



bulan, dan 8 bulan kemudian mulai terjadi perselishan, Tergugat pulang kerumah orang tuanya tanpa pamit kepada Penggugat;

- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 tahun dan selama itu pula Tergugat tidak pernah kembali dan tidak ada pula mengirimkan nafkah ataupun meninggalkan harta untuk Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, yang berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah di ubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 perkara ini kewenangan absolute Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Arga Makmur, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang – Undang nomor 7 Tahun 1989, perkara ini termasuk kewenangan relative Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun yang telah dicocokkan dengan aslinya karenanya sudah memenuhi syarat formil akta otentik dan telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya telah terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan terbukti pula setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat berkwalitas



untuk bertindak sebagai pihak- pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya gugatan tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa Tergugat sering memukul Penggugat kemudian meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 10 tahun secara terus menerus dan selama itu tidak memberikan nafkah wajib serta tidak memperdulikan Penggugat, dengan demikian Tergugat telah melanggar taklik talak nomor 1, 2, 3 dan 4, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah mempunyai alasan hukum sebagaimana Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam:

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas telah pula dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa saksi- saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, memberikan keterangan di dalam persidangan, mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, keterangan diberikan berdasarkan peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri



dan mempunyai sumber pengetahuan yang jelas serta saling bersesuaian satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat formal dan syarat materil alat bukti saksi dan telah memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut ;

- Bahwa, Tergugat sering berbuat kasar(memukul) Penggugat kemudian meninggalkan Penggugat selama 10 tahun tanpa memberikan jaminan nafkah sebagai kewajiban suami kepada isteri dan tidak pernah memperdulikan Penggugat lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti bahwa Tergugat telah melanggar taklik talak sebagaimana tercantum pada angka 1, 2, 3 dan 4 sighth taklik talak yang termaktub pada bukti surat P. 2 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa telah ternyata Penggugat tidak redho terhadap pelanggaran taklik tersebut, hal mana dapat dilihat dari fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan ini dan telah terdaftar di



kepaniteraan Pengadilan

Agama Arga Makmur;

2. Bahwa Penggugat telah memperlihatkan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat meskipun telah diupayakan oleh Majelis Hakim agar tetap bersabar dalam setiap persidangan;

3. Bahwa Penggugat telah membayar uang iwadh sebesar Rp 10.000,-
(Sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah terbukti bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya gugatan tersebut dapat dikabulkan sesuai dengan kaidah dalam kitab Syarqawi Ala Tahrir yang berbunyi:

**من علق طلاقاً بصفة وقع به جو د ها عملاً
بمقتضى اللفظ**

Artinya: "Barang siapa yang mengkaitkan talak



*dengan suatu sifat, maka talak itu jatuh
dengan terwujudnya sifat/syarat tersebut,
sebagai pelaksanaan isi dari ucapannya";*

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak hadir maka berdasarkan ketentuan pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 35 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo SEMA RI Nomor : 28/TUADA-AG/X/02 tanggal 21 Oktober 2002, bahwa perceraian harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah ditempat dilangsungkannya perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sighth taklik talak angka (1), (2), (3) dan (4);
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Penitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, guna dicatat perceraian tersebut ;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 421.000,- (Empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Arga Makmur dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. H. SAEFUDDIN TURMUDZY, M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, M. SAHRI, S.H. dan Drs.



SIRJONI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim yang dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh NORA ADDINI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis Hakim,

Drs. H. SAEFUDDIN TURMUDZY, M.H
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

M. SAHRI, S.H. **Drs. SIRJONI.**
Panitera Pengganti

NORA ADDINI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|---------------------------------|-------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | = Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | = Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat 1x | = Rp. | 110.000,- |
| 4. Biaya Panggilan Tergugat 2x | = Rp. | 220.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | = Rp. | 5.000,- |
| 6. Biaya Materai | = | _____Rp. _____ |
| | | <u>6.000,-</u> |

Jumlah

Rp. 421.000,-



(Empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)